

2025

PERDA KOTA BLITAR NO.4, LD 2025/NO.4 TLD NO. 3, NOREG 126-4/2025, SETDA: 54 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.17 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.48 Tahun 1982; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; PP No.37 Tahun 2023; PP No.1 Tahun 2024; PERPRES 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES 76 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA KOTA BLITAR No. 2 Tahun 2023; PERDA KOTA BLITAR No. 7 Tahun 2023; PERDA KOTA BLITAR No. 8 Tahun 2023; PERDA KOTA BLITAR No. 4 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.
- CATATAN:
- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 06 Agustus 2025.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Walikota.
 - Lampiran: 12 hlm Batang Tubuh.